



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA MEDAN, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Aryanti Oktivani, S.H. 2. Mastiar E Sidabalok, SH. 3. Anton Parlindungan, SH.** Kesemuanya Advokat pada Law Office **Aryanti Oktivani, S.H. & Associates**, beralamat di Jalan P Banting II Nomor 2, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2743/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa Hamparan Perak, tempat kediaman di KABUPATEN DELI SERDANG, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. JAUHARI, S.HI. 2. MUHAMMAD IDRUS, S.H. 3. ERLANGGA SYUHADA, S.H.** Kesemuanya Advokat pada KANTOR HUKUM JAUHARI, S.HI. & REKAN, beralamat di Jalan Negara KM 27, Lingkungan I, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1691/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2118/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang dijatuhkan pada tanggal 30 Nopember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan akibat cerai Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.500.000.00 (empat lima ratus ribu juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Maskan Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.3. Kiswah Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000.00 (enam ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama masa iddah;

- 2.4. Mut'ah Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebesar 5 gram emas murni berbentuk cincin;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah sebagaimana dalam angka 2 diktum dalam rekonvensi putusan ini sebelum pelaksanaan ikrar talak;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2020 untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi memberikan kasih sayang kepada anak seluas-luasnya dalam batas kewajaran;
5. Menetapkan biaya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2020 sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya anak seperti diktum angka 5 di atas setiap bulan;
7. Tidak menerima selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000.00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Medan Nomor 2118/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 30 Nopember 2023, pada saat sidang pembacaan putusan, pihak Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Medan berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 14 Desember 2023,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 10 Januari 2024, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 10 Januari 2024 Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara, untuk Pembanding tanggal 5 Januari 2024 dan untuk Terbanding tanggal 22 Desember 2023 dimana Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 11 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 11/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/I/2024 tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang pada *Advisblaad* masing-masing hakim dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya yang sah dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan oleh



karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, dengan tidak mengajukan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding dan tidak ada pula tanggapan Terbanding dalam kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalil dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2021 disebabkan Termohon suka membantah bahkan melawan saat ditegur Pemohon, Termohon suka mengumbar aib Pemohon kepada orang lain yang menjatuhkan harga diri Pemohon sebagai Kepala Desa, Termohon juga berkata kasar, Termohon juga sering keluar dari rumah kediaman bersama terjadi pada bulan Nopember 2021 dan bulan Mei 2022 tanpa sepengetahuan Pemohon, yang puncak pertengkaran terjadi bulan Mei 2023 dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal baik berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Termohon di persidangan mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan disebabkan alasan-alasan sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon hanya karena Pemohon masih berhubungan dengan mantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isterinya, Termohon membeli Handpon kepada anak bawaan Pemohon tanpa memberitahukan kepada Termohon sebagai isterinya juga pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon keduanya menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak tahun 2021 sampai sekarang, sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita Termohon, namun tatkala saksi tanyakan kepada Pemohon lalu Pemohon membenarkannya dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang lalu sampai sekarang serta perselisihan mereka sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, maka Terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, majelis hakim dan mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon juga menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, ditambah lagi Pemohon sudah selingkuh dengan perempuan lain. Dari fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, pengakuan di persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna, sehingga dari keterangan saksi dan pengakuan tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi



dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 dengan perbaikan SEMA Nomor 3 tahun 2023 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baik berdasarkan pengakuan Termohon ditambah dengan keterangan saksi saksi Pemohon dan Termohon mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang bahkan Termohon sudah dua kali meninggalkan rumah pada bulan Nopember 2021, bulan Mei 2022 terakhir berpisah tidak pernah satu rumah lagi sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang, ditingkat banding sudah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah dipertimbangkan dengan benar dan tepat dapat diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 158 R.Bg. /Pasal 132 ayat (1) HIR, oleh karena itu pengajuan gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Pembanding, tentang nafkah iddah, maskan, kishwah, mut'ah, hak



hadhanah dan biaya pemeliharaan anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, atau telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah, hak hadhanah dan biaya pemeliharaan anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Medan yang memutus dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah), biaya Maskan berupa uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta ratus seribu rupiah), Kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa mas london sejumlah 5 (lima) gram, hal mana telah sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, begitu juga Terbanding tidak pula mengajukan Kontra Memori bandingnya,



dengan demikian dianggap sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Vide: SEMA No.1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dipersidangan mengakui perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh satu orang anak bernama Muhammad Azka Al-Fhatir bin Muhammad Helmi, umur 3 tahun. Oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding hak hadhanah diminta pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya menyatakan tidak keberatan dan saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi seorang ibu yang baik tidak ada halangan secara syar'i maupun perundang-undangan untuk mengasuh anak, oleh karena itu hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat patut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama, maka dianggap cukup dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan secara rinci dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dikabulkannya hak hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka untuk melindungi hak hak perempuan dalam penentuan nafkah anak sesuai dengan Pasal 4 Undang undang Nomor 23 tahun 2002 “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat” dengan demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dengan demikian nafkah anak dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang nafkah satu orang anak tersebut dituntut Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, kesanggupan Tergugat Rekonvensi menyatakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa jumlah nafkah satu orang anak tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon/Terbanding serta asas kepatutan dan kewajaran dengan menetapkan Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10 persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dapat diambil alih dan dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2118/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang dijatuhkan pada tanggal 30 Nopember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2118/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 30 Nopember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijiriah.
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijiriah oleh kami **Drs. Khairil Jamal** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Azhari,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Khairil Jamal.



Hakim Anggota I,
Ttd
Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,
Ttd
Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Azhari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00